



GUBERNUR PAPUA

PERATURAN GUBERNUR PAPUA

NOMOR 13 TAHUN 2021

TENTANG

**JENIS DAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI PAPUA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Lampiran : 2 (dua).

GUBERNUR PAPUA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 19 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menyusun Jenis dan Kebutuhan Jabatan Fungsional;
 - b. bahwa dalam pelaksanaan Peraturan Gubernur Papua Nomor 37 Tahun 2011 tentang Jenis Dan Kebutuhan Jabatan Fungsional Tertentu Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan saat ini;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Papua tentang Jenis dan Kebutuhan Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
9. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
10. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2019 Nomor 2);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perangkat Daerah Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 349) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 116 Tahun 2018 tentang Perangkat Daerah Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1596);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 834);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG JENIS DAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI PAPUA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Papua.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi Papua.
3. Gubernur ialah Gubernur Papua.
4. Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disingkat ASN ialah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
5. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS ialah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
6. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi.
7. Jabatan Struktural adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang PNS dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi.
8. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
9. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
10. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

11. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi pada Pemerintah Daerah Provinsi Papua.
12. Pejabat Administrasi adalah pegawai ASN yang menduduki jabatan administrasi pada Pemerintah Daerah.
13. Pejabat Fungsional adalah ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada Pemerintah Daerah.
14. Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat OPD adalah organisasi perangkat daerah Provinsi Papua meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat Papua, majelis rakyat Papua, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.

BAB II
JENIS DAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL
Bagian Kesatu
Jenis Jabatan
Pasal 2

- (1) Jenis dan Kebutuhan Jabatan Fungsional, terdiri dari :
 - a. Jabatan Fungsional Keahlian; dan
 - b. Jabatan Fungsional Keterampilan.
- (2) Jabatan Fungsional Keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas jenjang :
 - a. ahli utama;
 - b. ahli madya;
 - c. ahli muda; dan
 - d. ahli pertama.
- (3) Jabatan Fungsional Keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas jenjang :
 - a. penyelia;
 - b. mahir;
 - c. terampil; dan
 - d. pemula.

Bagian Kedua
Kebutuhan Jabatan
Pasal 3

Kebutuhan Jabatan Fungsional Keahlian dan Jabatan Fungsional Keterampilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

Kebutuhan Jabatan Fungsional Keahlian dan Jabatan Fungsional Keterampilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai pedoman untuk menyusun formasi jabatan fungsional tertentu.

BAB III
PENGANGKATAN PEJABAT FUNGSIONAL
Pasal 5

- (1) PNS pada organisasi perangkat daerah dapat diangkat sebagai Pejabat Fungsional sesuai dengan jenis dan kebutuhan Jabatan Fungsional.
- (2) Untuk dapat diangkat dalam jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PNS harus memenuhi kualifikasi tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengangkatan dalam jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada beban kerja, pembinaan karier pejabat fungsional dan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dari jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
ANGKA KREDIT DAN TUNJANGAN JABATAN
Pasal 6

Penetapan dan perhitungan angka kredit bagi PNS yang diangkat dalam jabatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Pemangku jabatan fungsional diberikan tunjangan jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali terhadap pemangku jabatan Pengawas Mutu Hasil Pertanian diberikan tunjangan yang sama dengan tunjangan fungsional umum.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 8

Pemangku Jabatan Fungsional yang telah diangkat sebelum ditetapkan Peraturan Gubernur ini tetap melaksanakan tugas, tanggung jawab, wewenang dan haknya sampai dengan dilakukan penataan jabatan fungsional berdasarkan Peraturan Gubernur ini.

BAB VI
PENUTUP
Pasal 9

Badan Kepegawaian Daerah paling lama 1 (satu) tahun sejak ditetapkan Peraturan Gubernur ini, wajib melakukan penataan jabatan fungsional tertentu sesuai dengan jenis dan kebutuhan jabatan fungsional tertentu yang diatur dalam peraturan Gubernur ini.

Pasal/6

Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua.


Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 8 Maret 2021

**GUBERNUR PAPUA,
CAP/TTD
LUKAS ENEMBE, SIP, MH**

Diundangkan di Jayapura
pada tanggal 8 Maret 2021
Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Papua
CAP/TTD

DOREN WAKERKWA, SH
BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2021 NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



Y. DEREK HEGEMUR, SH.,MH
NIP. 19661202 198603 1 002

Lampiran I : Peraturan Gubernur Papua
 Nomor : 13 Tahun 2021
 Tanggal : 8 Maret 2021

JABATAN FUNGSIONAL KEAHLIAN

NO	SKPD/UNIT KERJA	JUMLAH JABATAN	NAMA JABATAN
1	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI PAPUA	1	Pamong Budaya;
2	DINAS PENDIDIKAN, PERPUSTAKAAN, DAN ARSIP DAERAH PROVINSI PAPUA	1	Guru
		2	Pengawas Sekolah;
		3	Pengembang Teknologi Pembelajaran
		4	Pengembang Kurikulum
		5	Pengembang Penilaian Pendidikan
		6	Pustakawan
		7	Arsiparis
3	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI PAPUA	1	Sandiman
		2	Pranata Komputer
		3	Pranata Hubungan Masyarakat
		4	Mangala Informatika
4	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG DAN ORANG ASLI PAPUA PROVINSI PAPUA	1	Penggerak Swadaya Masyarakat
5	DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI PAPUA	1	Inspektur Keamanan Penerbangan
		2	Inspektur Bandar Udara
		3	Inspektur Angkutan Udara
		4	Pengawas Keselamatan Pelayaran
6	DINAS OLAHRAHA DAN PEMUDA PROVINSI PAPUA	1	Pelatih Olahraga
7	DINAS KESEHATAN PROVINSI PAPUA	1	Administrator Kesehatan
		2	Penyuluh Kesehatan Masyarakat
		3	Epidemiolog Kesehatan
		4	Sanitarian
		5	Pembimbing Kesehatan Kerja
		6	Entomolog Kesehatan
		7	Nutrisionis
		8	Pranata Laboratorium Kesehatan

Revisi


NO	SKPD/UNIT KERJA	JUMLAH JABATAN	NAMA JABATAN		
8	DINAS ENERGI SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI PAPUA	1	Inspektur Tambang		
		2	Ketenagalistrikan		
		3	Penyelidik Bumi		
9	DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI PAPUA	1	Penyuluh Sosial		
		2	Pekerja Sosial		
		3	Administrator Database Kependudukan		
		4	Penyuluh Keluarga Berencana		
10	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN PROVINSI PAPUA	1	Analisis Pasar Hasil Pertanian		
		2	Pengawas Benih Tanaman		
		3	Pengawas Bibit Ternak		
		4	Pengawas Mutu Hasil Pertanian		
		5	Pengendali Organisme Pengganggu Tanaman		
		6	Penyuluh Pertanian		
		7	Medik Veteriner		
		8	Pengawas Mutu Pakan		
		9	Pemeriksa Perlindungan Varietas Tanaman		
		11	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI PAPUA	10	Analisis Ketahanan Pangan
				11	Analisis Pengkaramtinaan Tumbuhan
				12	Dokter Hewan Karantina
				13	Pengawas Alat Dan Mesin Pertanian
				14	Analisis Prasarana Dan Sarana Pertanian
1	Penyuluh Kehutanan				
2	Polisi Kehutanan				
		3	Pengendali Ekosistem Hutan		
		4	Pengendali Dampak Lingkungan		
		5	Pengawas Lingkungan Hidup		
		6	Kurator Koleksi Hayati		
		7	Penyuluh Lingkungan Hidup		

NO	SKPD/UNIT KERJA	Jumlah Jabatan	Nama Jabatan
12	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA PROVINSI PAPUA.	1	Penyuluh Perindustrian Dan Perdagangan
		2	Asesor Manajemen Mutu Industri
		3	Penguji Mutu Barang
		4	Pranata Laboratorium Kemetrologian
		5	Pengawas Kemetrologian
		6	Pengawas Koperasi
		7	Pengawas Ketenagakerjaan
		8	Instruktur
		9	Mediator Hubungan Industrial
		10	Pengantar Kerja
		11	Penguji Keselamatan Dan Kesehatan Kerja
		12	Penera
		13	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI PAPUA
1	Pengendali Hama Penyakit Ikan		
2	Pengawas Perikanan		
3	Penyuluh Perikanan		
4	Analisis Pasar Hasil Perikanan		
5	Pengelola Ekosistem Laut Dan Pesisir		
6	Pengelola Kesehatan Ikan		
7	Pembina Mutu Hasil Kelautan Dan Perikanan		
14	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI PAPUA	8	Analisis Akuakultur
		1	Teknik Pengairan
		2	Teknik Penyehatan Lingkungan
		3	Teknik Jalan Dan Jembatan
		4	Teknik Tata Bangunan Dan Perumahan
15	BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI PAPUA	5	Surveyor pemetaan.
		1	Perancang Peraturan Perundang-undangan
		2	Tenaga Bantuan Hukum
		3	Analisis Konsultan Hukum
16	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI PAPUA	4	Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
		1	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa;

NO	SKPD/UNIT KERJA	JUMLAH JABATAN	NAMA JABATAN
17	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAN KERJASAMA PROVINSI PAPUA	1	Penerjemah
18	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI PAPUA	1	Penilai pajak
		2	Pemeriksa pajak
		3	Penyuluh pajak
		4	Asisten penyuluh pajak
19	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI PAPUA	1	Widyaiswara
		2	Analisis kebijakan
20	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET DAERAH PROVINSI PAPUA	1	Analisis keuangan pusat dan daerah
		1	Analisis sdm aparatur
		2	<i>Analisis kepegawaian</i>
		3	Asesor sdm aparatur
21	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI PAPUA	4	Pranata sumber daya manusia aparatur
		1	Perencanaan
		2	Peneliti
		3	Statistisi
22	INSPEKTORAT PROVINSI PAPUA	1	Auditor
		2	Pengawas Penyelenggaraan Urusan
		1	Pemerintahan Di Daerah (PPUD)
23	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI PAPUA	1	Polisi pamong praja
		2	Penata penanggulangan bencana
		3	Analisis kebencanaan
		4	Pemadam kebakaran
		5	Analisis kebakaran
24	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA	1	Perisalah legislatif

NO	SIKPD/UNIT KERJA	JUMLAH JABATAN	NAMA JABATAN
26	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JAYAPURA PROVINSI PAPUA, RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ABEPURA PROVINSI PAPUA DAN RUMAH SAKIT JIWA ABEPURA PROVINSI PAPUA	1	Apoteker
		2	Bidan
		3	Dokter
		4	Dokter gigi
		5	Dokter pendidik klinis
		6	Fisioterapis
		7	Fisikawan medis
		8	Perawat
		9	Perawat gigi
		10	Perkam medis
		11	Psikolog klinis
		12	Radiografer
		13	Teknisi elektromedis
		14	Teknisi gigi
		15	Terapis transfusi darah
		16	Terapis wicara
		17	Penata anestesi
		18	Asisten penata anestesi
		19	Pengawas farmasi dan makanan
		20	Terapis gigi dan mulut

GUBERNUR PAPUA,
CAP/TTD
LUKAS ENEMBE, SIP, MH



Lampiran II : Peraturan Gubernur Papua
Nomor : 13 Tahun 2021
Tanggal : 8 Maret 2021


JABATAN FUNGSIONAL KETERAMPILAN

NO	SKPD/UNIT KERJA	JUMLAH JABATAN	NAMA JABATAN
1	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	1	Pamong Budaya
2	DINAS PENDIDIKAN, PERPUSTAKAAN, DAN ARSIP DAERAH PROVINSI PAPUA	1 2	Pustakawan Arsiparis
3	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI PAPUA	1 2 3 4	Sandiman Operator Transmisi Sandi Pranata Komputer Pranata Hubungan Masyarakat
4	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG DAN ORANG ASLI PAPUA PROVINSI PAPUA	1	Penggerak Swadaya Masyarakat
5	DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI PAPUA	1 2 3 4 5 6	Teknisi Penerbangan Penguji Kendaraan Bermotor Asisten Inspektur Angkutan Udara Asisten Inspektur Bandar Udara Asisten Inspektur Keamanan Penerbangan Teknisi Penerbangan
6	DINAS OLAHRAGA DAN PEMUDA PROVINSI PAPUA	1	Asisten Pelatih Olahraga
7	DINAS KESEHATAN PROVINSI PAPUA	1 2 3 4 5 6	Penyuluh Kesehatan Masyarakat Epidemiolog Kesehatan Sanitarian Entomolog Kesehatan Nutrisionis Pranata Laboratorium Kesehatan

NO	SKPD / UNIT KERJA	JUMLAH JABATAN	NAMA JABATAN
8	DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI PAPUA	1	Pekerja Sosial
		2	Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)
		3	Penyuluh Keluarga Berencana
9	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN PROVINSI PAPUA	1	Analisis Pasar Hasil Pertanian
		2	Pengawas Benih Tanaman
		3	Pengawas Bibit Ternak
		4	Pengawas Mutu Hasil Pertanian
		5	Pengendali Organisme Pengganggu Tanaman
		6	Penyuluh Pertanian
		7	Paramedik Veteriner
		8	Pengawas Mutu Pakan
		9	Pemeriksa Karantina Tumbuhan
		10	Paramedik Karantina Hewan
10	DINAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI PAPUA	1	Penyuluh Kehutanan
		2	Polisi Kehutanan
		3	Pengendali Ekosistem Hutan
		4	Pengendali Dampak Lingkungan
		5	Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan
11	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN TENAGA KERJA PROVINSI PAPUA.	1	Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan
		2	Penguji Mutu Barang
		3	Pengamat Tera
		4	Instruktur
		5	Penera

NO	SKPD/UNIT KERJA	JUMLAH JABATAN	NAMA JABATAN
12	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI PAPUA	1 Pengendali Hama Penyakit Ikan 2 Pengawas Perikanan 3 Penyuluh Perikanan 4 Analis Pasar Hasil Perikanan 5 Pengelola Produksi Perikanan Tangkap 6 Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap 7 Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan 8 Teknisi Akuakultur 9 Teknisi Kesehatan Ikan	
13	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI PAPUA	1 Teknik Pengairan 2 Teknik Penyehatan Lingkungan 3 Teknik Jalan Dan Jembatan 4 Teknik Tata Bangunan Dan Perumahan 5 Surveyor Pemetaan	
14	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI PAPUA	1 Asisten Penilai Pajak	
15	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET DAERAH PROVINSI PAPUA	1 Penata Laksana Barang	
16	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI PAPUA	1 Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur 2 <i>Analis Kepegawaian</i>	
17	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI PAPUA	1 Statistisi	
18	INSPEKTORAT PROVINSI PAPUA	1 Auditor	
19	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI PAPUA	1 Polisi Pamong Praja 2 Pemadam Kebakaran	
20	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA	1 Asisten Perisalah Legislatif	

NO	SKPD/UNIT KERJA	Jumlah Jabatan	Nama Jabatan
21	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JAYAPURA PROVINSI PAPUA, RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ABEPURA PROVINSI PAPUA DAN RUMAH SAKIT JIWA ABEPURA PROVINSI PAPUA	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16	Bidan Fisioterapis Nutrisionis Okupasi Terapis Ortosis prostesis Perawat Perawat gigi Perkam medis Radiografer Refraksionis Optisen Teknisi Elektromedis Teknisi gigi Terapis transfusi darah Terapis wicara Asisten Penata Anestesi Terapis Gigi Dan Mulut



GUBERNUR PAPUA,
CAP/TTD
LUKAS ENEMBE, SIP, MH